



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0036/Pdt.G/2018/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan tentang Permohonan Ceari Talak antara pihak-pihak sebagaimana tersebut di bawah:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

;

MELAWAN

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Termohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0036/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 08 Januari 2018 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

PUTUSAN NOMOR 0036 TAHUN 2018

Halaman 1 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2009 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/13/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Lempuing selama lebih kurang 1 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di Padang Dedok selama lebih kurang 2 tahun, lalu pindah lagi ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Lempuing selama lebih kurang 10 bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Nusa Indah selama lebih kurang 4 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Lempuing selama lebih kurang 4 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikarunia 1 orang anak yaitu : ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON umur 7 tahun 4 bulan (lahir 29 September 2010) Anak tersebut sekarang tinggal dengan Termohon;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 bulan, kemudian sejak bulan Juni 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
 - a. Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon sering membantah dan tidak mau mengikuti nasehat-nasehat dari Pemohon;
- c. Termohon sering pergi keluar rumah untuk kesenangan pribadi;
- d. Termohon sering mengeluarkan kata-kata cerai;
5. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2018 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu Termohon selalu saja merasa kurang dengan penghasilan Pemohon dan masalah Termohon yang bekerja hingga pulang larut malam, lalu terjadi pertengkaran, akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama pisah lebih kurang 1 minggu tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak berubah;
7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

PUTUSAN NOMOR 0036 TAHUN 2018

Halaman 3 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 13 Februari 2018 Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, dan pada kesempatan tersebut Pemohon menyatakan mencabut perkara Nomor 0036/Pdt.G/2018/PA.Bn, yang terdaftar tanggal 08 Januari 2018, dengan alasan karena Pemohon dan Termohon akan rukun kembali sebagaimana suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan perkara ini, sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut Permohonannya dalam persidangan tanggal 13 Februari 2018, dengan alasan karena Pemohon dan Termohon akan rukun kembali sebagai suami isteri dan diakui serta disetujui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV berpendapat bahwa, Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, sehingga karenanya dalam perkara a quo perlu menetapkan dan menyatakan bahwa perkara Nomor 0036/Pdt.G/2018/PA.Bn, yang terdaftar tanggal 08 Januari 2018, harus dinyatakan selesai karena dicabut;

PUTUSAN NOMOR 0036 TAHUN 2018

Halaman 4 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah dinyatakan selesai dengan dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0036/Pdt.G/2018/PA.Bn. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Musiazir** sebagai hakim ketua, **Nusri Batubara, S.Ag., S.H.** dan **H. Gusnahari, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh **Hj. Nurmaini, S.H.** sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Musiazir

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurmaini, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 180.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)